

KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER Nomor: 05 Tahun 2024

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA RRI JEMBER

KEPALA RRI JEMBER Selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

: a. Bahwa untuk mengelola anggaran RRI Jember, program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya RRI Jember perlu menunjuk pejabat yang diserahi tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran
- 2. Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
- 3. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- 4. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Peratran Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
- 6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1284 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- 10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran RRI Jember Tahun 2024.
- 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RRI Jember Tahun 2024.

Memperhatikan

- : 1. Saran dan pertimbangan Kepala RRI Jember
- 2. DIPA RRI Jember

LPP RRI Jember, Jalan Letjen Panjaitan No.61 Jember, Phone 0331-337195-337196. Email: set.rrijember@rri.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI JEMBER SELAKU KUASA PENGGUNA

ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN

BARANG / JASA RRI JEMBER.

Pertama : Terhitung diterbitkan Surat Keputusan ini menunjuk :

Nama : IRWAN FACHRURROZI, S.T NIP : 19880312 202012 1 006

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RRI Jember.

Kedua : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai tersebut, bertugas :

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website K/L/D/I masingmasing dan Papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyiapkan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan nasional;
- e. Menilai Prakualifikasi Penyedia barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
- f. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Tahapan Penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada PPK;
- i. Menyiapkan Dokumentasi Asli Pemilihan Penyedia barang / Jasa;
- j. Menetapkan Penyedia Barang untuk Pengadaan Langsung Paket Pengadaan Barang / jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- k. Menyerahkan Dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA
- I. Membuat laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. Memberikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- n. Mengusulkan kepada PPK perubahan HPS;
- o. Mengusulkan kepada PPK perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Ketiga : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bersedia bekerja secara sungguh-sungguh Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

bebas dari tekanan pihak manapun serta tidak akan melakukan praktek KKN.

Keempat : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa bertanggungjawab atas tugas dan wewenang

Sesuai diktum 2, atas segala resiko baik secara hukum yang berlaku maupun

Adminsitrasi kepegawaian.

Kelima : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna

Anggaran.

Keenam : hal - hal yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternya dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 2 Januari 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala LPP RRI Jember

Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya

Tembusan:

- 1. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan